

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN menunjukkan bahwa para pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon serta telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, permohonan itsbat nikah diajukan untuk memperoleh legalitas administratif berupa akta nikah dan akta kelahiran anak. Seluruh fakta hukum tersebut dibuktikan melalui alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang saling bersesuaian.
2. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN didasarkan pada adanya kepentingan hukum para pemohon, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tidak adanya halangan perkawinan, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam menetapkan perkara, hakim berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa perkawinan para pemohon sah menurut hukum Islam dan layak untuk diitsbatkan agar memperoleh pengakuan hukum secara administratif. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak keperdataan para pihak.

3. Implikasi yuridis dari dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN adalah memberikan kepastian dan pengakuan hukum terhadap status perkawinan para pemohon yang sebelumnya belum tercatat secara resmi. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi para pemohon untuk memperoleh akta nikah serta mempermudah penerbitan akta kelahiran anak sebagai bentuk pengakuan administratif dari negara. Selain itu, penetapan *itsbat nikah* juga memberikan perlindungan hukum terhadap status anak, terutama berkaitan dengan hak identitas, hak waris, nafkah, dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam, implikasi tersebut sejalan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, yang bertujuan menjaga keturunan, melindungi hak-hak anak, dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pengadilan Agama**, Pengadilan sebaiknya bekerja sama dengan KUA dalam edukasi publik dan layanan terpadu untuk melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat bahwa *itsbat nikah* adalah upaya hukum terakhir, bukan alternatif untuk menghindari pencatatan sejak awal.
2. **Bagi Masyarakat**, perlu meningkatkan kesadaran hukum untuk mencatatkan perkawinan sejak awal agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Masyarakat sebaiknya tidak hanya menganggap sah perkawinan secara agama, tetapi juga memastikan sah secara hukum.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, Penelitian ini masih terbatas pada satu penetapan sehingga belum menggambarkan praktik secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa putusan *itsbat nikah* atau menggunakan pendekatan empiris agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.